



PUTUSAN

Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai Pemohon;

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 25 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No: 678/78/V/2004, tertanggal 12 Mei 2014.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama berumah tangga di xxxxxxxx.

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (baâ€™™da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar bulan **Januari 2021** antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Bahwa Termohon dengan Pemohon sering terjadi perbedaan paham dalam rumah tangga seperti dalam membeli sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga, dan diantara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada yang mengalah sehingga persoalan sekecil apapun selalu menimbulkan pertengkaran yang besar;

Bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan baik dan tidak muncul perhatian antara satu sama lain, sehingga dengan kondisi tersebut Pemohon merasa tidak nyaman lagi untuk menjalani rumah tangga bersama Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan **Januari 2022** yang mana antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Rajâ€™™i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuaasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 06 Juni 2023 upaya mediasi untuk merukunkan kembali para pihak tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 06 Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah membuat dan menandatangani kesepakatan bersama akibat hukum dari perceraian yang selengkapanya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo, namun isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa Logam Mulia seberat 15 Gram;
3. Bahwa penyerahan uang dari Pemohon kepada Termohon sejumlah sebagaimana angka poin 1 (satu) dan 2 (dua) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap kesepakatan yang dibacakan di muka persidangan tersebut di atas, baik Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya serta memohon agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa majelis mencukupkan proses jawab-menjawab dalam perkara a quo dan melanjutkan dengan proses pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 678/78/V/2014 atas nama PEMOHON dengan TERMOHON yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx tanggal 12 Mei 2014 (Bukti P);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya karena komunikasi antara keduanya tidak berjalan dengan baik serta kurangnya perhatian satu sama lainnya;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya karena komunikasi antara keduanya tidak berjalan dengan baik serta kurangnya perhatian satu sama lainnya;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan menyatakan mencukupkan pada bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Noor Inayati Thahir, S.H., M.Kn.. (Mediator Bersertifikat pada Pengadilan Agama Depok), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Juni 2023 mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022 sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon dan serta Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa khusus mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami-isteri tidak selalu dapat diketahui secara langsung oleh orang lain, bahkan seringkali suami-isteri menyembunyikannya dari orang lain, termasuk dari keluarga atau orang dekatnya sendiri, dan seringkali pula pihak keluarga atau orang dekatnya baru mengetahuinya setelah menerima pengaduan dari salah satu pihak atau dari keduanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi dalam perkara a quo yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan majelis hakim berpendapat sikap Pemohon yang tetap kukuh pada keinginannya untuk menceraikan Termohon dan sikap Termohon yang tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon meskipun telah dilakukan upaya damai yang maksimal dari pihak keluarga dan majelis hakim dalam setiap persidangan, serta pisah rumah keduanya sejak bulan Januari 2022 yang lalu hingga sekarang cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P. serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi hingga sekarang karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran terutama karena adanya perbedaan paham antara Pemohon dengan Termohon seperti dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta komunikasi antara keduanya tidak berjalan dengan baik;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetap berlanjut dan puncaknya pada bulan Januari 2022 keduanya pisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan ke arah rukun, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian dan Termohon pun menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Pemohon yang menyatakan telah berusaha secara maksimal mendamaikan keduanya agar tidak bercerai namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terutama disebabkan karena adanya perbedaan paham antara Pemohon dengan Termohon seperti dalam memuhi kebutuhan rumah tangga serta komunikasi antara keduanya tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 yang lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya :

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan,

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 06 Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah membuat dan menandatangani kesepakatan akibat hukum dari adanya perceraian yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara dan selanjutnya keduanya meminta kesepakatan bersama tersebut dikuatkan dalam putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa Logam Mulia seberat 15 gram;
3. Bahwa penyerahan uang dari Pemohon kepada Termohon sejumlah sebagaimana angka poin 1 (satu) dan 2 (dua) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam isi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tersebut, keduanya meminta isi kesepakatan dituangkan dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHP/BW. mengatur “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat patut menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan bersama yang telah dibuatnya tertanggal 06 Juni 2023 yang selengkapnya termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat seiring tumbuh kembang anak tersebut serta inflasi nilai mata uang, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menetapkan Tergugat menambah nafkah anak sebagaimana isi kesepakatan tersebut sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap penggantian tahun dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat di hadapan Mediator pada tanggal 06 Juni 2023;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa Logam Mulia seberat 15 gram;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Drs. ENDANG WAWAN dan Drs. T. SYARWAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JANNATIZA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

ttd

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. T. SYARWAN

T. SYARWAN

Panitera Pengganti,

ttd

JANNATIZA, S.HI.

Perincian biaya :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Pemohon |
| Rp140.000,00 | |
| 4. Panggilan Termohon | |
| Rp140.000,00 | |
| 5. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Pemohon | Rp10.000,00 |
| 6. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Termohon | |
| Rp10.000,00 | |
| 7. Redaksi | |
| Rp10.000,00 | |
| 8. Meterai | |
| Rp10.000,00 | |
| Jumlah | Rp400.000,00 |
| (empat ratus ribu rupiah) | |

- Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1455/Pdt.G/2023/PA.Dpk.